ABSTRAK

Muhammad Ismail, NIM. 1210. 051. Skripsi ini berjudul: " **Studi Analisis Tentang Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Pastap Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara Menurut Perspektif Hukum Islam** " maksud judul skripsi ini adalah mengkaji bagi hasil dari bentuk kerja sama penggarap pohon aren dengan pemilik pohon di Desa Pastap Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara.

Latar belakang penulis meneliti masalah ini adalah karena di Desa Pastap terdapat kerja sama dengan prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat khususnya penggarap dengan pemilik pohon aren, berbeda dengan bagi hasil dari bentuk kerja sama yang telah diatur dalam Islam. Dalam bagi hasil gula aren di Desa Pastap, penggarap tidak memberikan bagian pemilik pohon dari usaha yang di jalankannya apabila penghasilan dan pendapatannya dari mengelola gula aren lima kilo ke bawah, alasannya adalah karena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Selanjutnya penggarap dan pemilik pohon aren tidak menguraikan serta menjelaskan persentase bagian masing-masing mereka pada waktu perjanjian (kontrak) berlangsung. Di samping itu, selama proses pengelolaan kerja sama gula aren pemilik pohon tidak pernah sama sekali memberikan modal dan pendanaan kepada penggarap terkait dengan yang dibutuhkan oleh kerja sama kedua belah pihak. Selanjutnya pemilik tidak pernah mau tahu mengenai kerugian dari kerja sama kedua belah pihak.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bagi hasil gula aren di Desa Pastap. Dan bagaimana analisis Fiqh Muamalah tentang pelaksanaan bagi hasil gula aren di Desa Pastap.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan *(feld research)* dan bersifat diskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan tehnik ovservasi dan wawancara yang ditujukan kepada penggarap atau pengelola dan pemilik pohon aren.

Setelah penulis melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil gula aren antara penggarap dengan pemilik pohon aren di Desa Pastap Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara adalah apabila pendapatan penggarap di atas lima kilo. Dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh penggarap. Ini artinya bahwa bagi hasil antara penggarap dengan pemilik pohon aren bahwa sebahagiannya belum sesuai dengan konsep bagi hasil yang telah diatur dalam Islam.